



Judul : Anggaran Desa Naik, Jabatan Kades Panjang: Rapat Revisi UU Desa
Tanggal : Selasa, 04 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Rapat Revisi UU Desa Anggaran Desa Naik, Jabatan Kades Panjang

BADAN Legislasi (Baleg) DPR kembali menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baleg sepakat Dana Desa melalui Alokasi Transfer Daerah harus ditingkatkan.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, kesepakatan ini akan menjadi tumpuan bagi parlemen untuk mewujudkan desa bertransformasi menjadi lokomotif pertumbuhan negara. Panja Revisi RUU Desa secara khusus membahas perubahan pasal 72 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Kita mau memberi afirmasi ini kepada desa sebagai lokomotif pertumbuhan ke depan. Kalau kita berharap mencegah migrasi desa ke kota, maka alokasi dana desa itu harus besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ini menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada desa," ungkapnya saat memimpin Rapat Panja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, kemarin.

Senada, anggota Baleg DPR Desy Ratnasari bilang, penambahan Alokasi Dana Desa per tahun dilakukan secara terukur sesuai kemampuan APBN. Berapa penambahan dana ini, masih ada perbedaan persepsi. Ia berharap aspirasi dan masukan yang disampaikan memberikan manfaat baik untuk masyarakat desa.

"Keberhasilan itu pasti punya argumentasi, alasan, perspektif, pasti masing-masing akan mempertahankan kebenarannya. Nah, tentu kebenaran kita untuk bersama hadir di sini adalah kebenaran yang memberikan kemanfaatan," terang Desi.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menambahkan, porsi penambahan anggaran diperhitungkan secara adil dan proporsional. Dirinya berharap pembahasan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sekaligus konflik sosial dalam penerapannya nanti.

Sebagai informasi, Panja

RUU Desa Baleg DPR melaksanakan sejumlah revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya, Asas Legalitas (Pasal 3); Kedudukan dan Wilayah Desa (Pasal 4 dan 4a); Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Kepala Desa (Pasal 26-27); Pemilihan dan Masa Jabatan Kepala Desa (Pasal 33-35,39); Perangkat Desa (Pasal 48-50).

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 56 dan 62); Kewajiban Masyarakat Desa (Pasal 67); Keuangan Desa (Pasal 72); Rencana Pembangunan dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (Pasal 78,79,86); dan Ketentuan Peralihan Masa Jabatan dan Periodisasi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa (Pasal 118).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas kembali menjelaskan, ada tiga hal pokok yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Yakni menyangkut soal kesejahteraan kepala desa juga aparat desa, kemudian mengenai perubahan komposisi masa jabatan, dan yang terakhir terkait dengan besaran dana desa.

Menyangkut masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi 'Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.' Kemudian, pada ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Enam fraksi di Badan Legislasi DPR menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari semula enam tahun dalam tiga periode menjadi sembilan tahun dalam dua periode. Enam fraksi antara lain Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP. Sedangkan tiga fraksi sisanya, yakni Nas-Dem, Demokrat, dan PAN belum menyatakan sikap karena absen dalam rapat. ■ KAL